

**PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN SEKARAN DESA KELUTAN
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK TERHADAP
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ADIK KAKAK DI TAHUN
HIJRIAH YANG SAMA**

SKRIPSI



OLEH

**ADINDA FATIHATUN NADA
NIM. 9311.071.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

**PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN SEKARAN DESA KELUTAN
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK TERHADAP
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ADIK KAKAK DI TAHUN
HIJRIAH YANG SAMA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

OLEH

**ADINDA FATIHATUN NADA
NIM. 9311.071.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**


HALAMAN PERSETUJUAN

**“PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN SEKARAN DESA KELUTAN
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK TERHADAP
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ADIK KAKAK DI TAHUN HIJRIAH
YANG SAMA”**

Adinda Fatihatun Nada
NIM. 9311.071.18


Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216200501 1 002

Dosen Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP. 19901017 201903 1 013

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 18 Februari 2022
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Halaman : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Adinda Fatihatun Nada

NIM : 931107118

Judul : PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN SEKARAN
DESA KELUTAN KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN ADIK KAKAK DI TAHUN
HIJRIAH YANG SAMA


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216200501 1 002

Dosen Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP. 19901017 201903 1 013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 2 Juni 2022

Lampiran :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa
sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adinda Fatihatun Nada

NIM : 931107118


Judul : Pandangan Masyarakat Dusun Sekaran Desa Kelutan
Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Terhadap
Tradisi Larangan Pernikahan Adik Kakak Di Tahun Hijriah
Yang Sama

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian
akuir Sarjana Starta Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas
naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah
ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216200501 1 002

Dosen Pembimbing II



Moch Choirul Rizal, M.H
NIP. 19901017 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN

PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN SEKARAN DESA KELUTAN
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK TERHADAP
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ADIK KAKAK DI TAHUN HIJRIAH
YANG SAMA

ADINDA FATIHATUN NADA

9311.071.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Kediri pada
tanggal 28 Juni 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

H. Oomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP. 19690714 200112 1 002

2. Penguji I

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216 200501 1 002

3. Penguji II

Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP. 19901017 201903 1 013

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ نَرَلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ " (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, **“Rasulullah SAW bersabda: Kami belum pernah melihat solusi yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai selain pernikahan”**.

(HR. Ibnu Majah 1837, Bab Keutamaan menikah dalam Kitab Nikah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur yang terdalam kepada Allah Swt, dengan mengucapkan Alhamdulillah saya persembahkan karya ini kepada orang-orang tersayang.

1. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga untuk saya, mereka membuka hati untuk saya. Terima kasih Ibu selalu ada untukku.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua kakak saya, terima kasih atas inspirasi, dorongan dan dukungan yang kalian berikan kepada saya sampai saat ini.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada teman baikku, terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis, menyediakan telinga untuk mendengar keluh kesah, dan memberi bantuan saat membutuhkannya.
4. Terakhir saya persembahkan skripsi ini kepada saudara, tetangga dan teman-teman semua yang telah bertanya kepada saya kapan skripsi selesai, kapan nikah, kapan kerja, dan kapan-kapan lainnya, berkat kalian saya menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Fatihatun Nada

Nim : 9311.071.18

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Dusun Sekaran Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adik Kakak Di Tahun Hijriah Yang Sama”** adalah benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi lain atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 13 Juli 2022

Yang menyatakan

Adinda Fatihatun Nada

ABSTRAK

ADINDA FATIHATUN NADA, 2022. Pandangan Masyarakat Dusun Sekaran Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adik Kakak di Tahun Hijriah yang Sama, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI dan (2) Moch Choirul Rizal, M.H

Kata Kunci: *Hukum Islam, Tradisi Pernikahan, Dusun Sekaran*

Tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang Sama merupakan syarat melangsungkan pernikahan dalam adat Jawa yang masih di lakukan sampai saat ini di Dusun Sekaran, Masyarakat yang mempercayai dan melakukan tradisi tersebut merupakan masyarakat awam desa yang sangat kental terhadap tradisi Jawa. Sebagian masyarakat yang sudah memperdalam agama Islam telah mengerti dan meninggalkan tradisi tersebut, meskipun sebagian besar masih ada yang mempercayai tradisi tersebut karena takut mendapat musibah akibat melanggar tradisi tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh sosiologis masyarakat Jawa yang bertujuan untuk mencari keberkahan dan menghindari bala (musibah) yang terjadi dalam rumah tangga seperti yang dikatakan nenek moyang.

Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, jenis penelitian empiris diperoleh dari fakta-fakta yang didapat dari pengalaman, penemuan perilaku manusia, baik perilaku tersebut merupakan perilaku verbal dari wawancara ataupun perilaku nyata dari pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris biasa dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis (normatif sosiologis) atau dikenal juga dengan sebutan penelitian lapangan. Penelitian ini difokuskan kepada perilaku masyarakat muslim terhadap tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang sama berdasarkan sosiologi hukum yang merupakan ilmu kajian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; Pertama, dalam praktik tradisi larangan melakukan pernikahan di tahun hijriah yang sama, terdapat tiga versi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Kedua, masyarakat Abangan di Dusun Sekaran berpendapat bahwa tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang sama adalah tradisi nenek moyang yang harus dilakukan sampai sekarang. Selain itu dilakukannya tradisi ini sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap apa yang telah diajarkan oleh orang tua zaman dahulu. Menurut Masyarakat Priyayi di Dusun Sekaran sebagai pelaku pelanggar tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang sama, mereka meyakini bahwa semua musibah yang dialami merupakan resiko yang terjadi setelah pernikahan karena melanggar tradisi seperti apa yang menjadi kepercayaan masyarakat di Dusun Sekaran. Sementara itu, Menurut pandangan Santri di Dusun Sekaran, diperbolehkan untuk mengikuti dan melaksanakan tradisi larangan pernikahan adik kakak di tahun hijriah yang sama, sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Akan tetapi mempercayai tradisi yang dilanggar akan menyebabkan musibah itu yang dilarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syuku saya panjatkan kepada Allah Swt., atas ridhaNya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Pandangan Masyarakat Dusun Sekaran Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adik Kakak di Tahun Hijriah yang Sama”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah IAIN Kediri. terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari peran banyak pihak, sehingga dengan banyak rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan keikhlasan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI, dan bapak Moch Choirul Rizal, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Kepala Desa Kelutan dan masyarakat Dusun Sekaran yang bersedia di wawancara dan membantu penulis dalam pengumpulan data-data.

6. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, kepada bapak, dan terkhusus kepada Ibu Maghfuroh yang telah memberikan dukungan moril dan materil, yang sangat tulus mendukung dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kakak-kakak penulis yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Mbak Vera, Mbak Ulfa, Mbak Novi dan semua teman penulis, terkhusus Mbak Umi Ma'rifatu Khirzah yang telah banyak membantu dan senantiasa memberikan banyak dukungan serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama penelitian ini.
9. Teman-teman angkatan 2018, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini.

Atas Segala bantuan, semangat, do'a, dan motivasi yang kalian semua berikan, penulis mengucapkan terima kasih yang teramat sangat. Semoga rahmat serta keberkahan Allah Swt senantiasa mengiringi kehidupan kita semua.

Penulis mohon maaf apabila dalam proses penyusunan dan hasil penelitian ini masih terdapat kesalahan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pembaca pada umumnya.

Nganjuk, 14 Mei 2022

Adinda Fatihatun Nada

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
A. Sosiologi Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Sosiologi Hukum	11
2. Konsep Pandangan Masyarakat	11
B. Tradisi dan Adat Istiadat/ Urf	17
1. Pengertian Tradisi	17
2. Adat Istiadat/ Urf	20
C. Tradisi Pernikahan Adat Jawa.....	31
1. Tradisi Pernikahan Dalam Adat Jawa	31
2. Tradisi dan Mitos Larangan Pernikahan Adat Jawa	32
D. Pernikahan Dalam Islam	34

1. Pengertian Pernikahan	34
2. Dasar Hukum Pernikahan	39
3. Syarat dan Rukun Sahnya Pernikahan	41
4. Larangan Pernikahan Dalam Islam	44
BAB III	48
METODOLOGI PENELITIAN.....	48
A. Jenis/ Pendekatan Penelitian	48
B. Kehadiran Peneliti.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Data dan Sumber data	52
E. Metode Pengumpulan Data	53
F. Analisis Data.....	58
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	61
H. Tahap-Tahap Penelitian	61
BAB IV	63
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	63
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	63
1. Sejarah Desa	63
2. Keadaan Geografis	64
3. Jumlah Penduduk	65
4. Kondisi Sosial Keagamaan dan Kebudayaan di Dusun Sekaran	66
B. Paparan Data	66
1. Pengertian Dan Asal Usul Munculnya Tradisi Larangan Pernikahan Adik Kakak Di Tahun Hijriah Yang Sama Di Dusun Sekaran	66
2. Praktik Tradisi Larangan Pernikahan Adik Kakak Di Tahun Hijriah Yang Sama Di Dusun Sekaran	76
BAB V.....	80
PEMBAHASAN	80
A. Pandangan Abangan Terhadap Larangan Pernikahan Adik Kakak di Tahun Hijriah yang Sama di Dusun Sekaran.....	82
B. Pandangan Priyayi Terhadap Larangan Pernikahan Adik Kakak di Tahun Hijriah yang Sama di Dusun Sekaran.....	84

C. Pandangan Santri Terhadap Larangan Pernikahan Adik Kakak di Tahun Hijriah yang Sama di Dusun Sekaran.....	85
BAB VI.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
BIODATA PENULIS	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara	86
Lampiran II: Dokumentasi Wawancara Narasumber	87
Lampiran III: Surat Izin Penelitian	88
Lampiran IV : Surat Keterangan Izin	100
Lampiran V : Daftar Konsultasi Dospem 1	101
Lampiran VI : Daftar Konsultasi Dospem 2	102

